



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan strategi dalam mempercepat reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan penguatan pengukuran kinerja yang terstandar, sistematis, dan berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengukuran Kinerja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN
PENGUKURAN KINERJA.

8. Evaluasi...

8. Evaluasi Kinerja adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, pengenalan permasalahan, dan pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah.
9. Hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari kegiatan dalam satu program.
10. Perencanaan Kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.
11. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah, atau Kegiatan manajemen yang membandingkan tingkat Kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indicator kinerja yang telah ditetapkan.
12. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
13. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
14. Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program, Kegiatan, atau subkegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
15. Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut E-SAKIP adalah aplikasi SAKIP secara elektronik yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja instansi pemerintah.
16. Sasaran rumusan kondisi yang Adalah menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembanaunan Daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) Program Perangkat Daerah.
17. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.

BAB II PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

- (1) Pengukuran Kinerja dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

(2) Pengukuran...

- (2) Pengukuran Kinerja dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. berorientasi pada Hasil (*Outcome*);
 - b. dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menggunakan data yang akurat, valid, dan tepat waktu;
 - d. dapat diperbandingkan dengan target yang telah ditetapkan; dan
 - e. dimanfaatkan untuk peningkatan Kinerja.
- (3) Pengukuran Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman Pengukuran Kinerja dan pengumpulan data Kinerja dalam penyusunan pelaporan kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk keseragaman pengukuran kinerja dalam pelaporan kinerja sehingga menghasilkan data kinerja yang valid.

BAB III PENYELENGGARAAN SAKIP

Pasal 5

- (1) Pedoman SAKIP menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan AKIP secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan.
- (2) Pedoman SAKIP meliputi:
 - a. Perencanaan Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. pelaporan kinerja; dan
 - d. Evaluasi Kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PENGUKURAN KINERJA

Pasal 6

- (1) Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi Kinerja dengan target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

- (2) Pengukuran Kinerja dilaksanakan secara berkala meliputi:
 - a. triwulanan;
 - b. semesteran; dan
 - c. tahunan.
- (3) Pengukuran Kinerja dilakukan secara berjenjang pada:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unit kerja di bawahnya.

Pasal 7

- (1) Pengukuran Kinerja dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan indikator Kinerja;
 - b. pengumpulan data Kinerja;
 - c. pengukuran capaian Kinerja; dan
 - d. analisis capaian Kinerja.
- (2) Pengumpulan data Kinerja harus memenuhi kriteria:
 - a. akurat;
 - b. lengkap;
 - c. tepat waktu; dan
 - d. dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

- (1) Penginputan Pengukuran Kinerja dilakukan secara triwulanan.
- (2) Jadwal penginputan pengukuran kinerja meliputi:
 - a. triwulan I pada bulan April;
 - b. triwulan II pada bulan Juli;
 - c. triwulan III pada bulan Oktober; dan
 - d. triwulan IV pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku.

Pasal 9

Hasil Pengukuran Kinerja digunakan sebagai:

- a. dasar Evaluasi Kinerja;
- b. bahan perbaikan Perencanaan Kinerja;
- c. dasar pengambilan keputusan; dan
- d. dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

BAB V

SISTEM INFORMASI AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem E-SAKIP.
- (2) E-SAKIP sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai sarana:
 - a. pengelolaan data Kinerja;
 - b. penginputan target dan realisasi Kinerja;
 - c. pemantauan capaian Kinerja; dan
 - d. Evaluasi Kinerja.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib menggunakan E-SAKIP dalam pelaksanaan Pengukuran Kinerja.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas kemampuan fiskal Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 Juli 2026
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026 NOMOR 31